
**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PROFESIONALISME JAKSA
DENGAN KEBERHASILAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Joshua Steve Andrean Marpaung¹, Janpatar Simamora²
[¹joshua.marpaung@student.uhn.ac.id](mailto:joshua.marpaung@student.uhn.ac.id), [²janpatar.simamora@uhn.ac.id](mailto:janpatar.simamora@uhn.ac.id)
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran strategis Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara tingkat profesionalisme jaksa dengan keberhasilan penuntutan perkara pidana. Profesionalisme jaksa diukur melalui aspek kompetensi hukum, integritas, independensi, serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsi dominus litis. Hasil analisis menunjukkan bahwa profesionalisme yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas proses hukum dan keadilan putusan di pengadilan. Faktor-faktor yang memengaruhi profesionalisme meliputi pendidikan, moralitas, akuntabilitas, serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Peningkatan profesionalisme jaksa secara berkelanjutan diperlukan melalui pendidikan hukum, pembinaan etika, pengawasan internal, dan peningkatan kesejahteraan guna memperkuat Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan berintegritas.

Kata Kunci: Kejaksaan, Profesionalisme Jaksa, Penuntutan Pidana, Integritas, Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

This study examines the strategic role of the Prosecutor's Office in Indonesia's criminal justice system as the state authority responsible for prosecution. The research focuses on the relationship between the level of prosecutors' professionalism and the success of criminal prosecutions. Prosecutorial professionalism is assessed through legal competence, integrity, independence, and accountability in performing the dominus litis function. The findings indicate that higher professionalism significantly enhances the effectiveness of legal proceedings and the fairness of court decisions. Factors influencing professionalism include education, morality, accountability, and the availability of adequate facilities and infrastructure. Continuous improvement in prosecutors' professionalism through legal education, ethical training, internal supervision, and welfare enhancement is essential to strengthen the Prosecutor's Office as an independent and integrity-based law enforcement institution.

Keywords : *Prosecutor's Office, Prosecutorial Professionalism, Criminal Prosecution, Integrity, Legal Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, jaksa memiliki peran utama dalam menghubungkan tahapan penyidikan dengan proses persidangan hingga tercapainya putusan pengadilan. Kualitas dan profesionalisme jaksa sangat menentukan arah dan hasil dari proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap penuntutan yang menjadi inti dari upaya mewujudkan keadilan substantif. Profesionalisme jaksa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam penyusunan surat dakwaan atau pembuktian di persidangan, tetapi juga mencakup integritas moral, independensi, dan komitmen terhadap prinsip keadilan. Dalam praktiknya, keberhasilan

penuntutan sering kali dipengaruhi oleh sejauh mana jaksa dapat menjalankan tugasnya secara objektif, berdasarkan hukum, serta bebas dari intervensi pihak mana pun. Oleh karena itu, profesionalisme jaksa menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat terwujudnya penuntutan yang profesional. Beberapa di antaranya ialah lemahnya pengawasan internal, adanya tekanan eksternal terhadap jaksa, serta masih rendahnya pemahaman terhadap prinsip *due process of law*. Kasus-kasus salah tangkap, kriminalisasi, dan inkonsistensi dalam tuntutan pidana menjadi cerminan bahwa aspek profesionalisme masih perlu diperkuat dalam tubuh Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), keberhasilan penuntutan tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang berujung pada vonis bersalah, tetapi juga dari sejauh mana proses hukum berlangsung secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menelaah keterkaitan antara profesionalisme jaksa dengan tingkat keberhasilan penuntutan sebagai langkah memperkuat integritas serta efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan yang menuntut adanya kesinambungan serta koordinasi yang erat antarunsur di dalamnya guna mencapai tujuan penegakan hukum yang adil. Sistem ini memegang peranan penting dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Secara umum, jaksa memiliki kedudukan sentral sebagai pengendali perkara, dengan kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak diteruskan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan tersebut menuntut profesionalisme jaksa, karena sikap profesional inilah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan proses penuntutan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam peradilan menjadi faktor utama yang akan menentukan keberhasilan sebuah proses penuntutan, karena jaksa juga bertugas menghadirkan terdakwa ke pengadilan dan memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan tentunya kepastian hukum.

Dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai masalah didalam peradilan pidana di Indonesia seperti rendahnya kualitas penyusunan berkas perkara, lemahnya penguasaan materi, sampai dengan intervensi eksternal yang memengaruhi independensi jaksa yang berdampak kepada tingkat keberhasilan yang rendah dan termasuk sebuah kemungkinan untuk terjadinya vonis bebas akibat terlalu rendahnya pembuktian tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti seberapa jauh ke profesionalan seorang jaksa dalam mempengaruhi keberhasilan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan melalui penelitian ini, diharapkan memperoleh ke efektivitas seorang jaksa dalam proses penegakan hukum dan menjadi bahan evaluasi peradilan dalam upaya meningkatkan kinerja dan integritas aparat hukum dikemudian hari. Komponen utama dari sistem ini adalah sistem pemidanaan atau *penal system*, yang menurut Marc Ancel merupakan perpaduan antara aspek ilmiah dan artistik yang berperan dalam memberikan panduan hukum yang efektif bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem tersebut masih menghadapi beragam hambatan dan tantangan, salah satunya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga¹

Di samping itu, kegagalan dalam penuntutan dapat merusak citra sistem peradilan dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya profesionalisme jaksa sebagai kunci dalam keberhasilan penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Meskipun profesionalisme jaksa diharapkan dapat menjadi standar yang tinggi, sejumlah tantangan dan kendala sering menghambat

¹Aprilio, Abram, Parlindungan Siregar, and Janpatar Simamora. (2025) "The Attorney General's Office As Guardian Of Justice: Analysis Of Responsibilities And Functions Prosecutors In The Criminal Justice System". *Formosa Journal Of Applied Sciences*, 4(7), hlm.8

pelaksanaannya. Seperti kurangnya pelatihan yang memadai, tekanan politik, birokrasi yang rumit, serta intervensi eksternal menjadi beberapa hambatan utama yang memengaruhi kualitas profesionalisme jaksa. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya pengawasan internal dalam lembaga kejaksaan, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi akuntabilitas jaksa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan kedudukan jaksa dan menawarkan model baru bagi kejaksaan dalam model pengaturan konstitusional.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam penanganan pidana korupsi, khususnya pada tingkat daerah. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelusuri dan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan tersebut secara faktual oleh kejaksaan di daerah melalui studi kasus serta wawancara dengan pihak yang memiliki keahlian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK DAN PERANAN PROFESIONALISME JAKSA GUNA MELAKSANAKAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA

Kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum, seperti melakukan penuntutan serta memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas-tugas hukum tertentu. Kejaksaan Republik Indonesia tidak secara eksplisit diatur didalam UUD 1945 padahal kejaksaan republik indonesia melakukan tugas fungsi pokok dari kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sedangkan jaksa adalah seorang aparat sipil yang dipercayakan akan mengadili Masyarakat tanpa memihak siapapun dan dari kalangan apapun. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam suatu perkara serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk menjalankan hukuman penjara, denda, dan bentuk sanksi lainnya terhadap terdakwa. Di samping itu, kejaksaan juga berperan dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk diajukan atau tidak diajukan ke pengadilan.²

Menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP, penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang guna diperiksa dan diputus oleh hakim. Tahapan penuntutan menjadi bagian penting dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana, yang pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab jaksa penuntut umum di pengadilan. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa wajib menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas tersebut, serta dalam waktu tujuh hari harus memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada penyidik. Jika jaksa menilai bahwa penyidikan telah lengkap, maka ia akan mempertimbangkan kelayakan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan. Apabila hasil penyidikan dinyatakan memenuhi syarat penuntutan, jaksa kemudian menyusun surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Bentuk profesionalisme jaksa dapat dilihat dari tiga karakter utama seperti memiliki keahlian dan pemahaman mendalam tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang terkait lainnya untuk memastikan proses penuntutan berjalan sesuai prosedur. Jaksa juga harus mampu meneliti berkas perkara, termasuk alat bukti yang sah, untuk memutuskan apakah sebuah perkara dapat diberikan ke pengadilan. Keahlian dalam menyusun surat dakwaan yang cermat, lengkap, dan didukung oleh bukti yang kuat merupakan bentuk profesionalisme yang krusial dan terampil dalam

² Ginting, Ekel Tuahta, and Janpatar Simamora. "Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2.1 (2025), hlm.859

berargumentasi di muka pengadilan, menghadirkan saksi, dan meyakinkan hakim dengan dasar hukum yang kuat. Jaksa terikat pada kode etik profesi yang mengatur perilaku mereka, termasuk dalam hubungan dengan rekan se team dan masyarakat, karena jaksa harus mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan penyidik dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan kelancaran proses peradilan. Sebagai penuntut umum, jaksa harus mengajukan dakwaan atau tuntutan di hadapan pengadilan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum karena tugas mereka juga membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang sah. Jaksa bertugas melaksanakan putusan tersebut, termasuk pelaksanaan putusan pidana penjara, denda, atau putusan lain yang relevan.

Asas legalitas dan asas oportunitas dikenal dalam proses penuntutan yang dimana menurut asas legalitas jaksa harus melakukan lanjutan terhadap tuntutan perkara yang telah telah terdapat bukti yang memadai. Sementara itu, berdasarkan asas oportunitas, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara akan diajukan ke pengadilan atau tidak, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Akan tetapi bentuk pengaturannya saat ini sangat kurang mencerminkan eksistensi kejaksan sebagai intusi yang menjalankan fungsi pokok kekuasaan negara dibidang penegakan hukum. Jika pasal UU No.16/2004 dan pasal UU No.11/2021 diakomodasi maka hal ini tidak akan menjadi pertentangan norma dan akan saling menguatkan kemandirian institusi dengan pasal 24D tentang kekuasaan kehakiman. Jaksa tidak berkewajiban menuntut seseorang apabila dianggap bahwa tindakan tersebut tidak merugikan kepentingan umum. Prinsip utama yang dijunjung adalah tercapainya keadilan, di mana setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil dan seimbang.

Dalam menjalankan fungsinya, kejaksan berkewajiban memastikan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan keamanan hukum, sekaligus menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Namun, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kewenangan kejaksan di Indonesia terbatas pada penerimaan perkara dan pelaksanaan penuntutan. Pasal 109 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penyidik hanya berkewajiban melaporkan saat dimulainya dan berakhirnya penyidikan. Selama perkara belum dilimpahkan ke kejaksan, lembaga tersebut belum dapat melaksanakan fungsinya secara penuh³.

Kejaksan memiliki sejumlah bidang khusus yang membentuk satu kesatuan utuh, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lembaga ini dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, maupun Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari kekuasaan negara yang berfokus pada fungsi penuntutan, dan ketiganya berfungsi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*en een ondelbaar*).⁴ Kedudukan Kejaksaan tidak sekuat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Rentan terhadap perubahan undang-undang atau tekanan politik. Bisa dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan politik atau hukum tertentu. Dalam sejarah, beberapa Jaksa Agung pernah diberhentikan karena dianggap tidak

³ Berutu, Selvia Natalia, And Janpatar Simamora. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Jurnal Media Informatika* 6, No. 2 (2025), hlm.3

⁴ Martinus B. Sampe Dan Muhammad Ilyas, "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua)," *Journal Of Philosophy*, 2023, hlm. 6

sejalan dengan kepentingan pemerintah (misalnya pada masa Soekarno dan BJ Habibie). Hal ini membuktikan adanya campur tangan eksekutif dalam urusan penegakan hukum.⁵

Didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa merupakan pejabat yang berwenang dan bertindak sebagai penuntut umum di pengadilan yang melaksanakan putusan hakim dalam perkara pidana. Tugasnya tidak hanya membawa perkara ke dalam pengadilan, akan tetapi tugasnya juga memastikan perkara tersebut berjalan secara objektif, adil, jujur, kondusif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam perundang-undangan.⁶ Jaksa wajib memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya seperti mempunyai integritas moral dan etika hukum, kedisiplinan, akuntabilitas. Untuk menjaga kualitas profesionalisme tersebut, jaksa sangat perlu mengikuti pendidikan atau pelatihan hukum secara teratur agar bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan hukum nasional dan internasional. Namun, jaksa juga mengalami berbagai kendala yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi mereka saat menjalankan tugas. Meskipun begitu, Kejaksaan tetap berkomitmen sebagai penegak hukum. Tantangan yang dihadapi termasuk terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya ahli, serta kekurangan ruang kerja dan teknologi. Intervensi politik juga mempengaruhi independensi jaksa, ditambah risiko korupsi yang dapat mengganggu proses hukum. Beban kerja yang tinggi dengan jumlah kasus yang terus meningkat menambah tekanan, dan kurangnya koordinasi serta komunikasi yang baik antara Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lain menyulitkan proses hukum.⁷

Profesionalisme jaksa memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proses penuntutan perkara pidana seperti *guardian of justice*, dimana jaksa bertugas untuk memastikan setiap perkara pidana ditangani dengan baik sehingga hak-hak terdakwa dan korban terlindungi. Jaksa juga memiliki peran sebagai pengendali perkara, pelaksana putusan dan pendorong reformasi hukum untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui praktik yang transparan dan berintegritas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 270 menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tanggung jawab jaksa, di mana salinan putusan tersebut disampaikan oleh panitera kepada jaksa untuk dilaksanakan. Hal ini menegaskan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan pengadilan tersebut.

Profesionalisme jaksa dapat kita lihat dari beberapa aspek seperti kompetensi, independensi, dan tanggung jawab moral. Kompetensi ini mencakup kemampuan seorang jaksa dalam memahami hukum material ataupun formil, menyusun surat surat dakwaan dan menghadirkan alat bukti yang relevan ke dalam pengadilan. Integritas berkaitan dengan kejujuran, etika jaksa, serta keteguhannya untuk tidak terpengaruh dalam memihak siapapun.⁸ Dan independensi yakni kebebasan dalam mengambil Keputusan hukum secara objektif tanpa adanya intervensi dari kekuasaan lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya, profesionalisme jaksa tercermin melalui perannya sebagai dominus litis, yaitu pihak yang memiliki kendali atas perkara pada tahap

⁵ Simamora, Janpatar, and Bintang ME Naibaho. "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power." *Arena Hukum* 18.2 (2025), hlm.15

⁶ Janpatar Simamora and Bintang ME Naibaho, "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power," *Arena Hukum* 18, no. 2 (August 5, 2025): 198–217, hlm. 4, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.

⁷Aprilio, Abram, Parlindungan Siregar, and Janpatar Simamora. "The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System." *Formosa Journal of Applied Sciences* 4.7 (2025), hlm. 6

⁸ Afandi Maruli Silalahi dan Ijul Tajudin, "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018), hlm. 5

penuntutan. Namun, dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, posisi jaksa sebagai dominus litis menjadi kurang kuat akibat adanya pemisahan yang tegas antara fungsi penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam RKUHAP. Pemisahan kewenangan tersebut menyebabkan jaksa tidak lagi memiliki kendali sejak awal proses perkara, melainkan baru dapat berperan setelah tahap penyidikan selesai dan berkas perkara diserahkan oleh penyidik, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 RKUHAP.

Selain daripada itu, peran jaksa juga menjaga kepentingan umum atau biasa disebut dengan *guardian of public interest*. Dengan demikian, dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, jaksa tidak semata-mata berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, peningkatan ke profesionalisme jaksa melalui pendidikan, pengawasan internal serta pembinaan etika menjadi sebuah Langkah awal dalam memperkuat keberhasilan sebuah penuntutan perkara pidana di Indonesia.

Dalam praktiknya, banyak kasus dimana jaksa menunjukkan profesionalisme yang tinggi sering berujung pada keberhasilan penuntutan. Misalnya Ketika jaksa mampu menggunakan unsur delik secara tersistematis, dapat menghadirkan saksi dan ahli yang relevan serta menyusun tuntutan, maka peluang keberhasilannya akan besar dan jika profesionalisme tersebut rendah maka hal yang tidak ingin terjadi seperti kesalahan formil dalam dakwaan atau juga lemahnya pembuktian maka terdakwa akan sering dibebaskan oleh hakim didalam persidangan.⁹ Hubungan positif antara keberhasilan penuntutan dan profesionalisme jaksa dalam sistem peradilan pidana maka kualitas tuntutan yang diajukan akan lebih meyakinkan dan akan sangat berpeluang besar diterima oleh majelis hakim dengan kemampuannya yang lihai dalam menganalisis hukum dan pembuktian yang kuat. Profesionalisme menuntut jaksa untuk bertindak adil bukan hanya semata mata mencari penghukuman melainkan juga menegakan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah dan keberhasilan penuntutan ini akan menjadi citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan serta peradilan pidana secara keseluruhan.¹⁰

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PROFESIONALISME JAKSA DALAM PROSES PENUNTUTAN

Profesionalisme jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutannya tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja dan juga integritasnya. Profesionalisme jaksa mencerminkan kemampuan, tanggung jawab, dan integritas penuntut umum dalam menjalankan fungsi penuntutan secara mandiri dan proporsional sesuai asas *dominus litis*, yakni kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara pidana dan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, serta kepentingan publik dalam setiap tindakan penuntutan¹¹. Banyak pakar yang mengatakan bahwa kejujuran yang kuat adalah landasan kepemimpinan yang efektif. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan yang efektif berakar pada kejujuran yang kokoh, dan tanpa karakter moral yang kuat, kepemimpinan tersebut akan berujung pada kegagalan, karena profesionalisme dipahami sebagai suatu kondisi atau karakter yang mencerminkan kesatuan yang utuh, sehingga melahirkan

⁹ Isnan Istianur Arkadia, Herwin Sulistyowati, dan Bintara Sura Priambada, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Justicia Journal* 12, no. 1 (Maret 2023), Hlm.8

¹⁰ armizi Taher, "Ethics of the Prosecutor's Profession Related to Legal Fact Engineering in Indonesia," *Jurnal Scientia Indonesia* Vol. 5 No. 1 (2019), hlm.2

¹¹ Gede Putera Perbawa, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum", *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10, No. 2 (Universitas Brawijaya, 2017), hlm. 245

kemampuan dan potensi untuk menumbuhkan kewibawaan serta kejujuran¹². Selain itu, pengawasan kode etik oleh komisi Kejaksaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas jaksa. Agar pengawasan tersebut efektif, perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan penambahan kewenangan komisi Kejaksaan, peningkatan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik agar kepercayaan masyarakat bertambah¹³. Tingginya harapan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menuntut institusi Kejaksaan untuk memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat ditentukan oleh integritas setiap individu yang bekerja di dalamnya. Jika seorang jaksa terlibat dalam tindakan suap atau korupsi, maka kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem peradilan akan ikut terpengaruh. Oleh karena itu, penerapan etika profesi menjadi dasar penting untuk menjaga keberlangsungan sistem hukum yang adil dan berintegritas. Oleh karena itu, setiap jaksa perlu menanamkan dan menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Tetapi jika jujur berarti berbicara tentang Sesuatu yang selaras dengan fakta yang sebenarnya, maka profesionalisme merupakan ungkapan yang menyampaikan kebenaran serta didasarkan pada pandangan para ahli. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalisme jaksa dalam proses penuntutan adalah:

1. Faktor Pendidikan dan kompetensi

Didalam tingkatan ini pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja sangat amat berpengaruh terhadap kemampuan seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya, jika jaksa memiliki pengetahuan umum yang sangat luas baik secara materil ataupun formil maka pelaksanaan tugas akan lebih efektif dan adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 9 ayat (2) yang menegaskan profesionalitas jaksa adalah kewajiban untuk memperkuat peran mereka sebagai aparat penegak hukum.

2. Faktor Moralitas

Faktor ini menjadi salah satu tolak ukur dalam profesionalisme jaksa karena dituntut untuk jujur, adil serta tidak akan mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, politik maupun ekonomi. Moralitas yang tinggi akan sangat menjamin pelaksanaan yang sesuai dengan kehendak hukum yakni bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga tercantum didalam buku M. Yahya Harahap dengan judul bukunya *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.¹⁴

3. Faktor Akuntabilitas

Faktor ini berfungsi sebagai pengaturan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, karena dengan mekanisme yang baik jaksa akan sangat berhati hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga akan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas publik. Dan apabila budaya kerja di Lembaga Kejaksaan transparan dan disiplin serta berorientasi pada keadilan, maka profesionalisme nya akan meningkat secara signifikan.

4. Faktor sarana dan pra-sarana

Jika faktor ini tercukupi dan berkualitas dengan baik, kegiatannya akan tercapai. Namun, kegiatan ini belum memiliki anggaran khusus untuk faktor ini dan menjadi

¹² Shelomita Putri Amelia, Elirica Aliyah Irwan Bauw, Muhammad Regan Syahrendra, Ruben Nicholas Alfredo Tobing, Mulyadi. (2025). "Etika Dan Profesi Kejaksaan Dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki." hlm. 34

¹³ Imam Rahmaddani, "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas," *Presumption Of Law: Journal Of Faculty Of Law*, Universitas Majalengka 5, No. 1 (April 2023), hlm.8

¹⁴ Gibran Aldi, Muhammad Ahnaf, Dai Ramadhan, dan Akmal Haedar, "Moral, Etika dan Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2023), hlm.10

kendala bagi aparat penegak hukum. Bahkan ada beberapa instansi yang sudah tidak mempunyai sarana dan pra-sarana di pengadilan.

Dalam beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas, dapat ditegaskan bahwasannya profesionalisme jaksa tidak bisa ditentukan hanya oleh kemampuan hukum semata, tetapi juga dari faktor pendidikan, moral, dan akuntabilitas serta dukungan instusi. Oleh sebab itu, peningkatan profesionalisme jaksa harus dilakukan secara keseluruhan melalui pengawasan yang efektif dan peningkatan kesejahteraan. Namun, jika sudah berbicara mengenai ke profesionalan jaksa khususnya dunia hukum, perlu pula membahas tentang masyarakat, sebab keberadaan hukum tidak mungkin terlepas dari keberadaan masyarakat. Selain daripada ke empat faktor diatas, aparat hukum seperti kepolisian, advokat, dan hakim juga salah satu faktor dalam mempengaruhi Tingkat profesionalisme jaksa dalam melakukan proses penuntutan untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵

SIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia berperan penting dalam penegakan hukum melalui fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa sebagai aparat penegak hukum dituntut profesional, berintegritas, dan independen dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya keadilan. Meskipun menghadapi kendala seperti intervensi politik dan keterbatasan sarana, kejaksaan tetap berkomitmen menjaga kepastian hukum dan kepentingan umum. Profesionalisme jaksa yang meliputi kompetensi, etika, dan tanggung jawab menjadi kunci keberhasilan penuntutan serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Profesionalisme jaksa dipengaruhi oleh faktor pendidikan, moralitas, akuntabilitas, serta sarana dan prasarana. Keempat faktor ini menentukan integritas, tanggung jawab, dan efektivitas jaksa dalam menegakkan hukum. Selain kemampuan hukum, kejujuran dan etika profesi juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme jaksa perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pelatihan, pengawasan, dan dukungan institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Gibran, Muhammad Ahnaf, Dai Ramadhan, Dan Akmal Haedar. "Moral, Etika Dan Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora 1, No. 01 (2023), hlm.1-16 Diakses Dari <https://Journal.Forikami.Com/Index.Php/Nusantara/Article/View/131>
- Arkadia, I. I., Sulistyowati, H., & Priambada, B. S. (2023). Tinjauan Yuridis Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Justicia Journal*, 12(1), hlm 1-11. <https://doi.org/10.32492/Jj.V12i1.12101>
- Aprilio, Abram, Parlindungan Siregar, and Janpatar Simamora. "The Attorney General' s Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System) Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab Dan Fungsi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana)" 4, no. 7 (2025), hlm. 2023–34.
- Berutu, S. N., & Simamora, J. (2025). Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika*, 6(2), hlm.1094-1099. <https://doi.org/10.55338/Jumin.V6i2.5388>
- Ginting, E. T., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *Journal Of Health Education Law Information And Humanities*, 2(1), hlm.858-867.

¹⁵ Mohd. Yusuf DM, Awi Ruben, Samson Hasonangan Sitorus, Santa Delima Hutabarat, Geofani Milthree Saragih (2023). "Kajian Terhadap Eksistensi Faktor Penegak Hukum Dalam Hukum Acara Pidana.", hlm. 9

- Martinus B. Sampe & Muhammad Ilyas (2023), Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studio Di Kejaksaan Tinggi Papua), *Journal of Philosophy*, hlm 207-225
- Mohd. Yusuf, D.M., Awi Ruben, Samson Hasonangan Sitorus, Santa Delima Hutabarat, & Geofani Milthree Saragih. (2023). Kajian Terhadap Eksistensi Faktor Penegak Hukum Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol. 5 Nomor 2, (2023), E-ISSN:2685-936X Dan P-ISSN:2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.hlm.1-20
- Perbawa, G. P. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Arena Hukum*, 10(2), hlm.240–255. Universitas Brawijaya.
- Putri.Shelomita. Bauw, E. A.I., Syahrendra, M.R., Tobing, R.N.A., & Mulyadi. (2025). Etika Dan Profesi Kejaksaan Dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki, hlm 1-17
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Presumption Of Law: Journal Of Faculty Of Law, Universitas Majalengka*, 5(1), hlm.1-17.
- Silalahi, A. M., & Tajudin, I. (2018). Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), hlm.179-191. Diaksesdari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/129/73>
- Simamora, Janpatar & Naibaho, Bintang ME. (2025). Strengthening The Legal Foundation Of The Prosecutor's Office In The Constitutional System Of The Republic Of Indonesia / Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), hlm 333-351. <https://doi.org/10.31078/jk2226>
- Simamora, Janpatar. (2025). Constitutional Guarantees Towards The Principles Of Freedom And Independence Of The Prosecutor's Office In The Exercise Of State Power. *Arena Hukum*, 18(2), hlm.198-217 <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum2025.01802.2>
- Simamora, J. & Manik, R. E. E. (2025). Legal Politics In Combating Corruption During Indonesia's Era Of Regional Autonomy. *Journal Of Indonesian Legal Studies*, 10(1), hlm.135 164. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3885>
- Taher, Tarmizi. 2019. Ethics Of The Prosecutor's Profession Related To Legal Fact Engineering In Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia* 5(1), hlm.1-18. DOI:10.15294/jsi.v5i1.36059.